



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 262 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGGABUNGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM JAYA DAN
PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan proses penggabungan Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PDAM Jaya) dengan Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PD PAL) guna efisiensi, efektivitas dan optimalisasi pengelolaan air limbah dan air minum bagi masyarakat, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta agar :

1. Mengoordinasikan PDAM Jaya untuk membuat Naskah Akademik dan rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan PAM Jaya dan PD PAL dengan usulan nama baru untuk PD hasil gabungan yaitu PD Air Jakarta, dengan ketentuan antara lain memuat :
 - a. maksud dan tujuan dari penggabungan;
 - b. fokus kajian terkait pentingnya penggabungan dalam rangka efisiensi, efektivitas dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;
 - c. substansi yang meliputi aspek hukum, aset dan sumber daya manusia; dan
 - d. keterangan bahwa dalam proses penggabungan, rencana pengambilalihan saham PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT AETRA oleh PD PAM Jaya yang sedang diproses serta permasalahan Citizen Law Suit tidak akan terganggu.
2. Naskah Akademik diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak berlakunya Instruksi Gubernur ini.

1

3. Mengoordinasikan PDAM Jaya untuk menyelesaikan proses penggabungan dan proses penyusunan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Instruksi Gubernur ini.
4. Mengoordinasikan PDAM Jaya dan PD PAL agar selama masa transisi, yaitu sebelum rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku, untuk tetap bekerja sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah masing-masing dan tidak diperbolehkan melakukan perubahan organisasi perusahaan.

KEDUA : Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Instruksi Gubernur ini.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta